

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur, 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kabupaten Bandung Barat. Semula sebagai Tergugat /Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak punya pekerjaan, tempat tinggal di Kota Cimahi. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Firmansyah, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AA BEKTY & REKAN, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2017 yang beralamat di Jalan Pameutingan No.06 Rt. 02/09 Desa Malakasasi Baleendah Bandung. Semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

## DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salin Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4678/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap di persidagan, tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cisarua, kabupatren Bandung Barat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000. ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi nomor 4678/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 25 April 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 2 Mei 2017;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding Nomor 4678/Pdt.G/2016/PA Cmi, pada tanggal 17 Mei 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Mei 2017. Memori banding tersebut pada intinya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan sengaja mencantumkan alamat palsu, padahal Pemanding tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Terlawan. Dan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, tidak menyinggung tentang perbedaan alamat Pemanding tersebut.
- Bahwa Saksi yang diajukan oleh Terbanding, sama sekali tidak mengetahui masalah pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi dalam putusan saksi tersebut tercatat seolah mengetahui pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, padahal saksi tersebut adalah termasuk testimonium de auditu, kesaksiannya tidak bisa dijadikan bukti.

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra memori Banding, pada tanggal 29 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Juni 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 5 Mei 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 2 Mei 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 8 Juni 2017.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang bermula dari adanya tuduhan Terbanding bahwa Pembanding tidak cukup memberi nafkah kepada Terbanding, dan Pembanding sering berbohong, dan banyak utang, hingga Terbanding telah merasa tidak

nyaman dan aman hidup bersama Pembanding. Oleh karenanya pula antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal dan telah pisah ranjang sejak Maret 2016, hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding telah berjalan selama 16 bulan, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan melalui memori banding yang telah diajukannya. Yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan pertama yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah tentang perbedaan tempat tinggal antara yang ditunjuk dalam surat gugatan dengan alamat riil Pembanding, sehingga Pembanding telah kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak Pembanding. Yang dimaksud dengan alamat adalah kediaman pokok. Ini dapat dilihat dari adanya kartu tanda penduduk, atau tempat tinggal tambahan atau juga tempat tinggal riil. Jika terjadi perbedaan alamat dalam surat gugatan dengan tempat tinggal riil atau dengan tempat tinggal pokok, maka gugatan tidaklah menjadi cacat formil, perbedaan alamat tidak mempengaruhi keabsahan sebuah gugatan. Hak yang seharusnya Pembanding dapatkan jika panggilan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding itu sampai, itu pun telah diganti dengan gugatan Verzet yang diajukan oleh Pembanding. Namun demikian terbukti Pembanding pun tidak maksimal dalam memperjuangkan haknya, tidak mengajukan bukti perlawanan dalam memperjuangkan haknya tersebut.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan, jika perbedaan alamat itu menjadi sebab gugatan cacat formil, maka itu akan dimanfaatkan oleh para Tergugat dimana pun, untuk melumpuhkan dan mempermainkan Penggugat dan juga Peradilan. Sehingga jika hal itu dibenarkan, maka akan berakibat runtuh dan hancurnya kepastian hukum, demikian juga penanganan perkara tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu Hukum Acara Perdata, telah mengantisipasi, jangankan terjadi perbedaan alamat, bahkan jika Tergugat tidak diketahui pun alamatnya, tidak menjadi hambatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas, telah sama dengan pendapat Ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", yang kemudian dijadikan pendukung/rujukan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo, untuk dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam kaitannya dengan fakta kejadian tentang perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding. Keberatan Pemanding dalam hal ini adalah saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan adalah saksi yang tidak mengetahui kejadian perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding (testimonium de auditu). Saksi yang diajukan oleh Terbanding, yang terdiri dari keluarga Terbanding yaitu orang tua dan saudara kandung Terbanding, meskipun tidak tahu bagaimana Pemanding dan Terbanding dalam melakukan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi mereka terutama saksi I adalah orang yang dilibatkan langsung dalam perselisihan diantara Pemanding dan Terbanding. Rumah tempat tinggalnya menjadi tempat pelarian/tempat tinggal Terbanding dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, di saat Terbanding meninggalkan rumah yang ditempati bersama Pemanding, menjadi tempat mengadu di saat Terbanding merasa tidak aman dan nyaman tinggal bersama Pemanding. Berpisah tempat tinggal /berpisah tempat tidurnya Pemanding dan Terbanding selama 16 bulan hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding, adalah bukti bahwa diantara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara suami isteri dalam rumah tangga, terkadang merasa risih jika permasalahan rumah tangganya atau pertengkaran dan perselisihannya didengar oleh orang lain. Oleh karena itu meskipun saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui langsung saat terjadinya pertengkaran atau perselisihan diantara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ada bukti lain yang tidak bisa disangkal yang dapat dilihat oleh siapapun sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran, yaitu Pemanding dan Terbanding telah

berpisah tempat tinggal selama 16 bulan sejak Maret 2016, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, harus ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dalam perkara a quo, telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menahagani perkara a quo, telah berupaya untuk merukunkan/mendamaikan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik itu melalui mediasi atau melalui usaha Majelis Hakim secara langsung dalam setiap persidangan. Demikian juga pihak keluarga terutama keluarga Terbanding sesuai kesaksiannya di depan persidangan, telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Namun terbukti semua usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu indikator Broken Marriage dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu hubungan komunikasi sudah terhambat, sudah pisah rumah/tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara pembanding dan Terbanding, telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian, sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-undang Nomor I tahun 1974, juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah nomor 9, tahun 1975, jo. Pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo, yang berbunyi “apabila isteri sudah

tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”, karenanya patut dinilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4678/ Pdt.G/2016 /PA.Cmi, tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. HA. Halim Husein SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.N. Munawaroh. M.H., dan Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. HA. HALIM HUSEIN, SH. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, MH.

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-